



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.



3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
9. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
10. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah.
11. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.



12. Pelaku Inovasi Daerah adalah Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya, dunia usaha, individu dan/atau kelompok masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.
13. *Mura Innovative Award* adalah pemberian penghargaan oleh Bupati kepada pelaku inovasi daerah di Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengukur tingkat Inovasi Daerah;
- b. memacu dan memotivasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
- c. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *good governance*;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- e. meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sehingga dapat diterima (*accepted*) masyarakat, tepat (*appropriated*) dan berkelanjutan (*sustainable*); dan
- f. memberikan penghargaan kepada Pelaku Inovasi Daerah yang melakukan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.



BAB II
PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Kepala Balitbang melakukan penilaian Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Pelaku Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi dan unsur profesional lainnya.
- (3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pelaku Inovasi.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Balitbang mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 5

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi Penilaian Inovasi Daerah oleh:
 - a. Bupati melalui Kepala Balitbang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik;
 - b. Bupati melalui Kepala Balitbang kepada Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan dan menghasilkan inovasi;
 - c. Pemerintah Kecamatan kepada Kelurahan maupun Pemerintah Desa yang menyelenggarakan dan menghasilkan inovasi; dan
 - d. Kelurahan/Pemerintah Desa kepada masyarakat/individu yang menyelenggarakan dan menghasilkan inovasi.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.
- (4) Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dan mengunggah data Inovasi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.



- (2) Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 7

Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Pelaku Inovasi Daerah mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah masing-masing yang memiliki peringkat tertinggi pada skala tertentu sesuai dengan klaster.

Pasal 8

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau pemerintah daerah membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 9

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang *Mura Innovative Award* melalui sidang final tim penilai.
- (2) Hasil sidang final tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 2 (dua) tahun.



- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
- latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
 - tujuan dan manfaat;
 - waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
 - hasil Inovasi Daerah;
 - data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan
 - lampiran.
- (3) Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dalam pedoman Penilaian Indeks Inovasi Daerah dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 11

- Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh tim penilai.
- Tim penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Pasal 12

- Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari unsur kementerian teknis/lembaga terkait, akademisi dan unsur professional sesuai dengan kebutuhan.
- Susunan tim penilai terdiri atas ketua dan anggota dengan penilai berjumlah gasal.
- Tim penilai dibantu oleh tim fasilitator.

Pasal 13

Tim fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas unsur kementerian, meliputi pengarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota.



Pasal 14

Pembentukan tim penilai dan tim fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Penghargaan *Mura Innovative Award* ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Bupati terhadap pelaku inovasi untuk menghargai dan mendukung usaha serta menciptakan Inovasi Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Pelaku Inovasi sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kategori:
 - a. Perangkat Daerah dan Unit Kerja terinovatif;
 - b. Kelurahan/Desa terinovatif;
 - c. Individu/kelompok masyarakat terinovatif;
- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menentukan penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada Pelaku Inovasi Daerah yang berhasil dalam penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Pelaku Inovasi Daerah sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pin/lencana, piagam penghargaan dan/atau piala bernama *Mura Innovative Award*.



Pasal 17

Bupati dapat memberikan penghargaan tambahan berupa insentif kepada unit kerja dalam bentuk pemberian prioritas kenaikan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mendukung capaian Visi dan Misi Bupati serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV

INSENTIF INOVASI DAERAH

Pasal 18


- (1) Bupati melalui Balitbang merekomendasikan hasil penilaian Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah.
- (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk mendapatkan prioritas penambahan anggaran berdasarkan rencana strategis serta tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 19

- Bupati melalui Balitbang melakukan pembinaan kepada:
- a. pelaku Inovasi Daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan
 - b. pelaku Inovasi Daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah untuk pengembangan dan kemajuan daerah.



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan inovasi daerah dan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKRETARIS DAERAH
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 14 Mei 2020
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 22